

## **LOKASI ALAT PERAGA – PASANGAN CALON – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**Kpt 494 Tahun 2024, 12 HLMN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa "KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 308/PL.02.4-BA/71/4/2024 tanggal 24 September 2024, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
- Keputusan ini Menetapkan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024

- Lamp. 7 Hal.